



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan sumber air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan komersial maupun non komersial;
- b. bahwa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan usaha dikenakan pajak air tanah yang penghitungannya berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
2. Pajak air tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lain.
4. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dikalikan dengan harga dasar air.
5. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
6. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.

7. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 2

- (1) NPA dihitung oleh SKPD dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
 - c. lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM;
 - d. kualitas air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - f. luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - g. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan rupiah.

Pasal 3

NPA diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.

Pasal 4

Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³).

Pasal 5

- (1) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sebagai komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.

Pasal 6

- (1) Penghitungan FNA dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.
- (2) Bobot komponen FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komponen Sumber Daya Alam sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor jenis sumber air tanah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kualitas air tanah.
- (2) Faktor jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 – 30 meter
 - b. Sumur bor dengan kriteria kedalaman:
 - a) >30 – 60 meter;
 - b) >60 – 85 meter;
 - c) >85 – 100 meter; dan
 - d) >100 meter.
- (3) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Daerah Imbuhan (*Recharge*);
 - b. Daerah Transisi; dan
 - c. Daerah Lepas (*Discharge*).

- (4) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Daerah yang tersedia jaringan pipa PDAM; dan
 - b. Daerah yang tidak tersedia jaringan pipa PDAM.
- (5) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Air tanah kelas satu;
 - b. Air tanah kelas dua;
 - c. Air tanah kelas tiga; dan
 - d. Air tanah kelas empat.

Pasal 8

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
- a. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Faktor tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Non Niaga, antara lain:
 1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 2. sarana prasarana pemerintah;
 3. asrama pemerintah;
 4. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI;
 5. lembaga pendidikan;
 6. rumah susun sederhana milik (rusunami); dan
 7. kegiatan non niaga sejenis.
 - b. Niaga Kecil, antara lain:
 1. usaha skala rumah tangga;
 2. mandi cuci kakus (MCK) umum;
 3. hotel melati (losmen/wisma/*homestay*/dan sejenisnya)
 4. pemondokan (kos-kosan);
 5. poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
 6. penatu (*laundry*);
 7. toko/kios/warung;
 8. rumah makan/restoran kecil;
 9. rumah sakit swasta;
 10. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
 11. bimbingan tes/kursus keterampilan/biro jasa.
 12. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
 13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);

14. Tempat pencucian motor; dan

15. jenis niaga kecil yang sejenis.

c. Industri Kecil, antara lain:

1. industri rumah tangga kecil seperti: industri tekstil/batik, industri minuman es;

2. hotel bintang 1, 2 dan 3;

3. pertanian dan peternakan kecil;

4. pengrajin/sanggar seni lukis;

5. industri bahan kimia/obat-obatan;

6. rumah susun sederhana sewa (rusunawa);

7. furniture; dan

8. jenis usaha lainnya yang sejenis.

d. Niaga Besar, antara lain:

1. kolam renang;

2. hotel bintang 4 dan 5;

3. bengkel besar;

4. Night Club/bar/café/restoran besar;

5. Real estate;

6. apartemen/kondominium hotel;

7. pusat perbelanjaan (*mall*);

8. tempat pencucian mobil;

9. bank (kantor pusat dan cabang);

10. wahana air; dan

11. jenis niaga besar lainnya yang sejenis.

e. Industri Besar, antara lain:

1. gudang pendingin;

2. pabrik/industri skala besar;

3. industri air minum dalam kemasan;

4. pertanian dan peternakan besar;

5. pertambangan;

6. bandara/terminal/stasiun/pelabuhan; dan

7. jenis industri besar lainnya yang sejenis.

(3) Faktor volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. 0 – 50 m³;

b. >50 – 500 m³;

c. >500 – 1000 m³;

d. >1000 – 2500 m³;

e. >2500 – 5000 m³; dan

f. >5000 m³.

(4) Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam:

a. ≤50 meter;

b. >50 – 100 meter;

- c. >100 – 150 meter;
 - d. >150 – 200 meter; dan
 - e. >200 meter.
- (5) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/atau tingkat penurunan muka air tanah, meliputi:
- a. sedang; dan
 - b. tinggi.

Pasal 9

Komponen Sumber Daya Alam dan Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 memiliki nilai faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan biaya investasi dan volume air tanah yang diproduksi.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 11

- (1) NPA ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan pajak.

BAB III

PENCATATAN VOLUME PEMAKAIAN AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Pencatatan volume pemakaian air tanah setiap bulan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemakaian air tanah yang tercatat pada meter air (*watermeter*).
- (3) Pencatatan volume pemakaian air tanah bagi wajib pajak yang belum memasang meter air dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan pemakaian air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 73 TAHUN 2016
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM DAN
 KOMPONEN KOMPENSASI DALAM PENGHITUNGAN
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Komponen Sumber Daya Alam

1) Faktor jenis sumber air tanah

No.	Jenis sumber	Kedalaman	Nilai Faktor
1.	Sumur Gali	0 – 30 meter	10
2.	Sumur Bor	>30 – 60 meter	7
		>60 – 85 meter	4
		>85 – 100 meter	2
		> 100 meter	1

2) Faktor lokasi sumber air tanah

a. Cekungan

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Daerah Imbuhan	10
2.	Daerah Transisi	5
3.	Daerah Lepas	1

b. Jaringan PDAM

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Tersedia jaringan PDAM	10
2.	Tidak tersedia jaringan PDAM	1

3) Faktor kualitas air tanah

No.	Kriteria	DHL ($\mu\text{S/cm}$)	Total Coliform (jml/100 ml)	Nilai Faktor
1.	Air kelas satu	<750	<1000	10
2.	Air kelas dua	>750 – 1.000	>1.000 – 5.000	7
3.	Air kelas tiga	>1.000 – 2.000	>5.000 – 10.000	4
4.	Air kelas empat	>2.000	>10.000	1

B. Komponen Kompensasi

1) Faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

No.	Subyek Pemakai	0-50 m ³ /bulan	>50-500 m ³ /bulan	>500-1000 m ³ /bulan	>1000-2500 m ³ /bulan	>2500-5000 m ³ /bulan	>5000 m ³ /bulan
1.	Non Niaga	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2.	Niaga Kecil	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri Kecil	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
4.	Niaga Besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
5.	Industri Besar	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0

2) Faktor luas area pengaruh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

No.	Area pengaruh	Nilai Faktor
1.	≤50 meter	1
2.	>50 – 100 meter	2
3.	>100 – 150 meter	5
4.	>150 – 200 meter	7
5.	>200 meter	10

3) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Kriteria	Nilai Faktor
Sedang	5
Tinggi	10

Dengan demikian maka penghitungan NPA:

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

Keterangan:

NPA : Nilai Perolehan Air Tanah.

Volume : Volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.

HDA : Harga Dasar Air.

HDA diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{HDA = FNA \times HAB}$$

Keterangan:

FNA : Faktor Nilai Air.

HAB : Harga Air Baku (ditetapkan dengan Keputusan Gubernur).

FNA diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{FNA = Bobot\ Komponen\ Sumber\ Daya\ Alam + Bobot\ Komponen\ Kompensasi\ Pemulihan,\ Peruntukan\ dan\ Pengelolaan}$$

Dengan rincian penghitungan bobot sebagai berikut:

$$\mathbf{Bobot\ Komponen\ Sumber\ Daya\ Alam = \{[(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (40\% \times D)] \times 60\%}$$

Keterangan:

A : faktor jenis sumber air tanah.

B : faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan.

C : faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM.

D : faktor kualitas air tanah.

$$\mathbf{Bobot\ Komponen\ Kompensasi\ Pemulihan,\ Peruntukan\ dan\ Pengelolaan = \{[(40\% \times E) + (20\% \times F) + (40\% \times G)] \times 40\%}$$

Keterangan:

E : faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

F : faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

G : faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001